



BUPATI REJANG LEBONG PROVINSI BENGKULU

**PERATURAN BUPATI REJANG LEBONG
NOMOR 30 TAHUN 2022**

TENTANG

**PEDOMAN UMUM SISTEM PENANGANAN PENGADUAN
(WHISTLE BLOWING SYSTEM) TINDAK PIDANA KORUPSI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN REJANG LEBONG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REJANG LEBONG,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang baik dan bebas dari praktek tindak pidana korupsi serta dalam rangka menindaklanjuti pengaduan terhadap indikasi tindak pidana korupsi, diperlukan pengaturan tentang Sistem Penanganan Pengaduan (*Whistle Blowing System*) Tindak Pidana Korupsi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Rejang Lebong tentang Pedoman Umum Sistem Penanganan Pengaduan (*Whistle Blowing System*) Tindak Pidana Korupsi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494)
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2854);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3995);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2011 tentang Pedoman Fasilitasi Pengaduan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah Berita Negara Tahun 2011 Nomor 484);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

14. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rejang Lebong sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2018 Nomor 133).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI REJANG LEBONG TENTANG PEDOMAN UMUM SISTEM PENANGANAN PENGADUAN (*WHISTLE BLOWING SYSTEM*) TINDAK PIDANA KORUPSI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN REJANG LEBONG

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Rejang Lebong.
2. Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip-prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Rejang Lebong.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Rejang Lebong.
6. Inspektur adalah Inspektur Kabupaten Rejang Lebong.
7. Tindak Pidana Korupsi yang selanjutnya disingkat TPK adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
8. Sistem Penanganan Pengaduan (*Whistle Blowing System*) adalah mekanisme penyampaian pengaduan dugaan TPK yang telah terjadi, sedang terjadi, atau akan terjadi yang melibatkan pegawai dan orang lain yang berkaitan dengan dugaan TPK yang dilakukan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong.
9. *Whistle Blower* adalah seseorang yang melaporkan perbuatan yang berindikasi TPK yang terjadi di dalam organisasi tempatnya bekerja atau pihak terkait lainnya yang ia memiliki akses informasi yang memadai atas terjadinya indikasi TPK tersebut.
10. Tim Penerima Pengaduan adalah tim yang mempunyai tugas dan wewenang untuk menerima pengaduan dari *whistle blower*, menyelidiki, memproses dan menyampaikan rekomendasi tindak lanjut kepada Bupati.
11. Pejabat Yang Berwenang Menjatuhkan Disiplin adalah pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
12. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan ini adalah untuk memberikan pedoman dalam penanganan pengaduan Tindak Pidana Korupsi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai berikut :

- a. Memperbaiki sistem pengawasan dan pencegahan penyimpangan administrasi, kerugian perdata dan TPK serta persaingan tidak sehat; dan
- b. Melakukan upaya pencegahan dan pemberantasan TPK, termasuk menyediakan mekanisme yang menjamin kerahasiaan identitas pelapor TPK.

BAB III KEBIJAKAN PENANGANAN PELAPORAN PENGADUAN

Pasal 4

- (1) Untuk mempercepat dan mempermudah proses tindak lanjut pengaduan TPK, pengaduan memuat indikasi awal yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Indikasi awal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang terdiri atas :
 - a. Masalah yang diadukan (*What*);
 - b. Pihak yang bertanggung jawab (*Who*);
 - c. Lokasi kejadian (*Where*);
 - d. Waktu kejadian (*When*);
 - e. Mengapa terjadi penyimpangan (*Why*);
 - f. Bagaimana modus penyimpangan (*How*);
- (3) Masalah yang diadukan (*What*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah berkaitan dengan substansi penyimpangan yang diadukan.
- (4) Pihak yang bertanggung jawab (*Who*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah berkaitan dengan siapa yang melakukan penyimpangan atau kemungkinan siapa saja yang dapat diduga melakukan penyimpangan, dan pihak-pihak yang terkait yang perlu dimintakan keterangan/penjelasan.
- (5) Lokasi kejadian (*Where*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah berkaitan dengan dimana terjadinya penyimpangan (unit kerja).
- (6) Waktu kejadian (*When*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah berkaitan dengan kapan penyimpangan tersebut terjadi.
- (7) Mengapa terjadi penyimpangan (*Why*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e adalah berkaitan dengan informasi penyebab terjadinya penyimpangan, dan mengapa seseorang melakukannya.
- (8) Bagaimana modus penyimpangan (*How*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f adalah berkaitan dengan bagaimana penyimpangan tersebut terjadi.

BAB IV MEKANISME PENGADUAN

Pasal 5

- (1) Setiap orang yang melihat atau mengetahui, mendengar adanya TPK di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong wajib melaporkan kepada Tim Penerima Pengaduan.
- (2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya pengaduan yang mengindikasikan adanya TPK.

Pasal 6

- (1) Pengaduan TPK sebagaimana dimaksud pada Pasal 5, dilengkapi dengan data dan informasi.
- (2) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa laporan yang harus didukung dengan bukti sebagai berikut :
 - a. adanya penyimpangan perbuatan melawan hukum yang dilaporkan;
 - b. tempat dimana perbuatan melawan hukum tersebut terjadi;
 - c. kapan perbuatan melawan hukum tersebut terjadi;
 - d. siapa dan Pejabat/Pegawai yang melakukan penyimpangan perbuatan melawan hukum atau siapa yang terlibat dengan peristiwa melawan hukum; dan
 - e. bagaimana cara perbuatan tersebut terjadi.
- (3) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas :
 - a. Data mengenai nama dan alamat pelapor;
 - b. Pelapor melampirkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan/atau identitas diri lainnya;
 - c. apabila pelapornya Pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah harus melampirkan nama dan instansi tempat bekerja pelapor, jabatan pelapor, dan surat keputusan penempatan tugas pelapor;
- (4) Pengaduan TPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat disertai dengan :
 - a. Data atau dokumen yang relevan; dan/atau
 - b. Gambar atau rekaman.

Pasal 7

- (1) Dalam kondisi tertentu, jika informasi pengaduan TPK yang diperoleh sangat terbatas, tetapi mempunyai keyakinan berdasarkan pertimbangan profesional aparaturnya pengawas/auditor, maka informasi pengaduan layak ditindaklanjuti minimal harus memenuhi kriteria 3W (*What, Where, When*).
- (2) Pertimbangan profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pendapat penelaah yang didasarkan pada data empiris kasus sejenis dan/atau berdasarkan informasi lain yang mendukung laporan/pengaduan tersebut.
- (3) Dalam hal hasil telaah yang hanya memenuhi kriteria 3W dan *Whistle Blower* jelas nama dan alamatnya serta dapat dihubungi, Tim Penerima Pengaduan dapat memanggil *Whistle Blower* untuk memperoleh tambahan informasi.

Pasal 8

- (1) Tim Penerima Pengaduan sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (3), terdiri dari:
 - a. Penanggung Jawab : Sekretaris Daerah Kabupaten Rejang Lebong
 - b. Ketua : Inspektur Kabupaten Rejang Lebong
 - c. Anggota : Pejabat/Pegawai Inspektorat Kab. Rejang Lebong
- (2) Ketentuan lebih lanjut berkaitan dengan Tim Penerima Pengaduan TPK ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Rejang Lebong.

Pasal 9

Pengaduan TPK dapat secara langsung disampaikan kepada Tim Penerima Pengaduan yang berkedudukan di Inspektorat dan secara tidak langsung melalui:

- a. surat yang dialamatkan pada Tim Penanganan Pengaduan dengan alamat Inspektorat Kabupaten Rejang Lebong;
- b. email inspektorat : inspektorat.crp@gmail.com

BAB V
TINDAK LANJUT

Pasal 10

- (1) Pengaduan TPK yang telah dicatat kemudian ditelaah guna mengidentifikasi permasalahannya/informasi dan merumuskan langkah-langkah penanganan selanjutnya.
- (2) Hasil telaah atas pengaduan yang memenuhi indikasi TPK dilakukan tindak lanjut berupa audit/pemeriksaan, dan pengaduan yang tidak memenuhi indikasi TPK akan diarsipkan.
- (3) Penugasan audit/pemeriksaan atas informasi laporan/pengaduan oleh *Whistle Blower* diprioritaskan terhadap hal-hal strategis, material, dan menjadi sorotan publik.
- (4) Penugasan audit/pemeriksaan atas informasi laporan/pengaduan tidak dapat dilakukan apabila dijumpai salah satu kondisi berikut:
 - a. telah dilimpahkan atau ditangani oleh Aparat Penegak Hukum;
 - b. diluar kewenangan instansi yang bersangkutan dan disalurkan ke instansi yang berwenang menangani; atau
 - c. berdasarkan pertimbangan teknis pemeriksaan, terhadap kasus pengaduan masyarakat sudah tidak dapat dilakukan pemeriksaan /ditindaklanjuti.
- (5) Dalam penugasan audit/pemeriksaan atas informasi laporan/pengaduan oleh *Whistle Blower* sebelum diterbitkan surat tugas terlebih dahulu dilakukan hal-hal berikut:
 - a. penentuan Tim Audit oleh Inspektur;
 - b. penyusunan hipotesis dan program audit oleh Tim Audit; dan
 - c. pengendalian kebutuhan sumber daya pendukung, antara lain anggaran biaya audit dan sarana atau prasarana lainnya oleh Inspektur.

Pasal 11

- (1) Setelah pelaksanaan penugasan audit/pemeriksaan selesai, Tim Audit segera menyusun konsep laporan hasil penugasan, yang meliputi:
 - a. sumber pengaduan;
 - b. materi pengaduan;
 - c. fakta yang ditemukan;
 - d. analisis;
 - e. kesimpulan; dan
 - f. saran.
- (2) Tim Audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melakukan paparan di hadapan Inspektur dan/atau Bupati untuk memperoleh simpulan akhir bahwa hasil penugasan telah memenuhi kecukupan bukti dan pencapaian sasaran penugasan.
- (3) Paparan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk menyimpulkan terdapat/tidak terdapat adanya penyimpangan keuangan negara/daerah serta untuk mendapat kepastian terpenuhinya unsur/aspek hukum yang dapat memberikan dasar keyakinan yang memadai bagi Tim Audit bahwa kasus yang diperiksa berindikasi TPK atau Tindak Perdata atau yang bersifat tindakan administratif berupa Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR).
- (4) Berdasarkan hasil paparan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Tim Audit melakukan penegasan terhadap pimpinan obyek pemeriksaan dan/atau unit yang berwenang untuk melakukan tindak lanjut.
- (5) Dalam hal pimpinan obyek pemeriksaan dan/atau unit yang berwenang tidak sepakat dengan materi hasil penugasan audit/pemeriksaan, maka pimpinan obyek pemeriksaan/unit membuat alasan ketidaksepakatan tersebut, untuk selanjutnya permasalahan tersebut dibahas dengan Bupati.

Pasal 12

- (1) Rekomendasi hasil audit/pemeriksaan atas laporan pengaduan TPK, berupa:
 - a. Penjatuhan hukuman disiplin; dan/atau
 - b. Pengembalian kerugian Daerah/Negara.
- (2) Rekomendasi penjatuhan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa wajib disampaikan kepada Pejabat yang Berwenang Menjatuhkan Hukuman Disiplin;
- (3) Pejabat yang Berwenang Menjatuhkan Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib melaksanakan rekomendasi hasil pemeriksaan paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterimanya rekomendasi hasil pemeriksaan tersebut.
- (4) Pejabat yang Berwenang Menjatuhkan Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib menyampaikan tembusan Keputusan tentang penjatuhan hukuman disiplin kepada Inspektur.
- (5) Pengembalian kerugian Daerah/Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib disampaikan kepada Pejabat yang berwenang menindaklanjuti.

BAB VI

PERLINDUNGAN DAN PENGHARGAAN TERHADAP WHISTLE BLOWER

Pasal 13

Perlindungan atas kerahasiaan identitas *Whistle Blower* akan diberikan kepada *Whistle Blower* yang memberikan informasi tentang adanya indikasi TPK yang dilakukan oleh Pejabat/Pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada *Whistle Blower* yang telah berjasa dalam usaha membantu upaya pencegahan atau pemberantasan TPK.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berpedoman dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

PELAPORAN DAN PEMANTAUAN

Pasal 15

Tim Penerima Pengaduan melaporkan penanganan laporan pengaduan dugaan TPK secara berkala kepada Bupati.

Pasal 16

- (1) Pemantauan hasil penanganan laporan pengaduan TPK dilakukan oleh Inspektorat baik secara langsung melalui pemutakhiran data, rapat koordinasi, monitoring oleh pejabat yang menangani atau pemantauan secara tidak langsung melalui komunikasi elektronik dan melalui surat.
- (2) Pemantauan hasil penanganan laporan pengaduan TPK dikelompokkan menjadi status dalam proses dan status selesai disertai bukti-bukti.

BAB VIII
ANGGARAN

Pasal 17

Anggaran kegiatan penanganan pengaduan Tindak Pidana Korupsi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rejang Lebong.

BAB IX
PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rejang Lebong.

Ditetapkan di Curup
Pada tanggal 17 Oktober 2022


BUPATI REJANG LEBONG,

SYAMSUL EFFENDI

Diundangkan di Curup
Pada tanggal 17 Oktober 2022


**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN REJANG LEBONG,**

YUSRAN FAUZI

BERITA DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG TAHUN 2022 NOMOR 683